



P U T U S A N

Nomor 231/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT**, yang beralamat di Jl. Selaparang Blok B-15

Kav. 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Ignatius Ardi Susanto, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;

2. Nama : Agus Riduan, S.H.,M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

3. Nama : Fenny Novita, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

4. Nama : Machmur Kharis.

Jabatan : Pengadministrasian Perkara;

5. Nama : Alya Yudityastri, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

6. Nama : Wisnu Jaya Surya Putra, S.H.,M.H.

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum;

7. Nama : Andi Basomario Mubaraq.

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum;

8. Nama : Nur Fadillah.

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum;

9. Nama : Umi Hanik Rojabiyah, S.H.

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor

Hlm.1 dari 12 Hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Jalan selaparang, Blok B-15 Kav.8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili elektronik pmpj.jakpus@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1207/ST-31.71.MP.02.02/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I / TERGUGAT**;

EDY DERAHIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jl. Kelapa Puan Timur 1 blok Ne1 No. 29 RT. 08 RW. 12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta; Dengan ini memberi kuasa kepada: Dr. Hendricus Sidabutar, S.H., MH., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **Law Office HENDRICUS SIDABUTAR & PARTNERS**, beralamat Perumahan Mutiara Serpong, Blok E1 No. 02, RT. 01, RW. 12, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15323, Prop. Banten; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/HS/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Melawan

SUTINAH, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Rawa Selatan II/81, Rt. 10, Rw. 07, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, beralamat elektronik/email sutinahkarsoredjo@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. SINOENG HARDJANTI, S. H., M. Hum.,
2. VAN NER PANJAITAN, S.H.

Para Advokat Konsultan Hukum masing-masing berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum **ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM SINOENG HARDJANTI & PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Pulau

Hlm.2 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipadan Blok E.3, No. 03, Komplek TNI AL Sunter Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, 14240, email noeng872@gmail.com.

Dalam hal ini Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 25 Kel. Kampung Rawa yang diterbitkan tanggal 15 September 2005 atas nama EDY DERAHIM dengan Surat Ukur No. 00018/2005 tanggal 22 Juli 2005 luas 298 M² yang terletak di Jl. Rawa Selatan II No. 3, Rt. 010/07, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 25 Kel.Kampung Rawa yang diterbitkan tanggal 15 September 2005 atas nama EDY DERAHIM dengan Surat Ukur No. 00018/2005 tanggal 22 Juli 2005 luas 298 M² yang terletak di Jl. Rawa Selatan II No. 3, Rt.

Hlm.3 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/07, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp352.000,-(Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Bahwa, Pembanding I / Tergugat tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding II / Tergugat II Intervensi, tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding I / Tergugat tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Bahwa, Pembanding II / Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2024, dan Tambahan Bukti T – 2 INT – 1 s/d T – 2 INT – 25, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya dengan amar berikut ini:

Hlm.4 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima seluruh Eksepsi Pembanding Intervensi;
- 2) Menyatakan bahwa gugatan Terbanding – I Nebis In Idem;
- 3) Menyatakan gugatan Terbanding – I adalah kadaluarsa secara hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Terbanding – I seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, No: 501/G/2023/PTUN.Jkt;
- 3) Menerima Pokok Jawaban Pembanding Intervensi seluruhnya;
- 4) Menyatakan Pembanding Intervensi adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik No.25 Kampung Rawa Johar Baru, Jakarta Pusat/atas nama Tergugat – II Intervensi, tanggal 15-09-2005 yang diterbitkan oleh Terbanding – II ;
- 5) Menyatakan Pembanding Intervensi adalah Pembeli beritikad baik yang harus dilindungi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 04 Tahun 2016 point 04 dan Point 07 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 07 tahun 2012 butir VIII dan butir IX Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.: 1230 K/Sip/1980, tertanggal 29 Maret 1982 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 1267 K/Pdt/2012, tertanggal 31 Mei 2013 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 647 K/Pdt/2013 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No : 4810 K/Pdt/2022 Jo Putusan pengadilan Negeri Makasar No : 467/Pdt.G/PN.Mks;
- 6) Menyatakan gugatan Terbanding – I telah melanggar hukum & telah bertentangan dengan :
 - a) Pasal 1 Angka 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) Huruf (A) Jo Pasal 55 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2004 Dan Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b) Pasal 2 Ayat (1) Huruf (A) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 09 Tahun

Hlm.5 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Dan Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c) Pasal 2 Ayat (1) Huruf E Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2004 Dan Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

d) Pasal 55 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2004 Dan Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7) Menyatakan objek sengketa perkara aquo adalah bukan wewenang pengadilan tata usaha negara dikarenakan objek sengketa adalah wewenang Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan :

a) Putusan Perdata Nomor : 112/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, tertanggal 26 Agustus 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Nomer : 374/Pdt/2010/PT.DKI Jo Nomor : 112/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Jo Penetapan Nomor : 112/PDT.G/2009/PN.JKT.PST, tertanggal 07 Oktober 2013 Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 674 PK/Pdt/2019, tertanggal 04 oktober 2019 Jo Putusan Bantahan yang pertama Nomor perkara : 124/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, tertanggal 24 Oktober 2017 Jo Putusan Bantahan Kedua Nomer : 521//Pdt.bth/2020/PN.Jkt.Pst, tertanggal 14 Juni 2021 Jo Surat Teguran/Peringatan (Anmaning –I) Perkara Nomer : 051/2015/Eks Jo Nomor : 112/Pdt.Gg/2009/PN.JKT.Pst Jo Nomor : 374//Pdt/20100//PT.DKI, tertanggal 09 Pebruari 2017 dan surat teguran/peringatan (Anmaning-II) Perkara Nomer : 051/2015/Eks Jo Nomor : 112/Pdt.Gg/2009/PN.JKT.Pst Jo Nomor : 374//Pdt/20100//PT.DKI, tertanggal 23 Pebruari 2017 Jo Penetapan Eksekusi Nomor : 51/2015.Eks Jo No : 112/Pddt.G/2009/PN.JKT.Pst Jo No : 374//Pdt/2010/PT.DKI Jo No : 674 PK/PDT/2019, tertanggal 02 Juni 2020 ;

Hlm.6 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Jo Pasal 1 Ayat (1) Jo Pasal 1 Ayat (20) Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 4 Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Paragraf 6 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan Pasal 55 Pasal 55 Peraturan Pemerintah no. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No : 6/WK.MA.Y/2020 Perihal Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan Adalah Peradilan Umum ;
- 8) Menyatakan fotocopy bukti Sertifikat Hak Milik no. 25/kampung rawa a.n. Terbanding – I yang terbit tanggal 08 april 1976 adalah Tidak Sah secara hukum sebagaimana diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3609 KK/PDT/1985, tanggal 09 September 1987 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1995, tanggal 09 Desember 1997 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No :701/K/SP/1974, tanggal 14 April 1976 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2191 K/pdt/2000, tanggal 14 Maret 2021;
- 9) Menghukum Terbanding – I untuk membayar seluruh biaya pokok perkara ini;

Bahwa, memori banding Pembanding II / Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, Pembanding I / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2024, terhadap Memori Banding Pembanding II / Tergugat II Intervensi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari **Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat /Terbanding/Tergugat,**

Hlm.7 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 501/G/2023/PTUN-JKT tanggal 20 Februari 2024;
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding/TERGUGAT sebagian atau seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljke Verklaard).
5. Menolak gugatan SUTINAH/TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
6. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik No. 25/Kampung Rawa atas nama Edy Derahim
7. Menghukum SUTINAH/TERBANDING/ PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa, kontra memori banding Pembanding I / Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2024, terhadap Memori Banding Pembanding II / Tergugat II Intervensi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari PEMBANDING II INTERVENSI dahulu TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan **MENERIMA KONTRA MEMORI BANDING** yang diajukan oleh TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan **MENOLAK MEMORI BANDING** yang diajukan oleh PEMBANDING II INTERVENSI dahulu TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 501/G/2023/PTUN.JKT yang diputuskan pada tanggal 20 Februari 2024

Hlm.8 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut **TELAH DAPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM**

4. **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 501/G/2023/PTUN.JKT** yang diputuskan pada

tanggal 20 Februari 2024

5. Menghukum PEMBANDING II INTERVENSI dahulu TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, kontra memori banding Terbanding / Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 501/G/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 501/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Hlm.9 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Terbanding, Tergugat didudukkan sebagai Pembanding I dan Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Pembanding II selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding I dan Pembanding II serta Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding I mengajukan permohonan banding tanggal 29 Februari 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 501/G/2023/PTUN.JKT., dan Kuasa Pembanding II mengajukan permohonan banding tanggal 28 Februari 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 Februari 2024 dan 28 Februari 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding, dan tambahan bukti, kontra memori banding, dan tambahan bukti, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis

Hlm.10 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding I dan Pembanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 501/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 20 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Budhi Hasrul, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H. Ariyanto, S.H.,M.H., dan Wenceslaus, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Hlm.11 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

H. Ariyanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota 2

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

ttd

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.12 dari 12 hlm.Put.No.231/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)